



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TENTANG

PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KAPASITAS PENGELOLA
PERPUSTAKAAN

NOMOR : W.27- HH.03.04- 47 TAHUN 2023

NOMOR : 000.4.7.1 / 842 TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Silvester Sili Laba : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat dan berkedudukan di Jl. Abunawas No. 7A Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I ;
2. Nur Saleh : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat dan berkedudukan di Jl. Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II ;

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Pihak I adalah instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- b. Pihak II adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan ;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; dan
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara;

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Peningkatan Layanan Perpustakaan dan Kapasitas Pengelola Perpustakaan, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif **PARA PIHAK** dalam pemberian layanan, pengelolaan, pemanfaatan koleksi, dan pengembangan perpustakaan serta peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini ;
- b. mensinergikan potensi, tugas, fungsi, dan kewenangan Para Pihak dalam peningkatan pelayanan perpustakaan dan kapasitas pengelola perpustakaan ;
- c. terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi Para Pihak dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengelolaan perpustakaan serta; dan
- d. membantu Pihak I dalam Peningkatan pelayanan perpustakaan dan kapasitas pengelola perpustakaan pada satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas perpustakaan dan pustakawan di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada satuan kerja di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara ;
- b. mewujudkan perpustakaan yang layak dan berkualitas untuk menggalakkan promosi gemar membaca ; dan
- c. menjadikan perpustakaan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pelestarian informasi khususnya dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 2
Ruang Lingkup

(1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. layanan di bidang Peningkatan Perpustakaan ;
- b. layanan di bidang Peningkatan Profesionalitas Pustakawan ; dan
- c. layanan di bidang Peningkatan Literasi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Layanan di bidang peningkatan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pertukaran informasi dan data dalam rangka pengembangan literasi baik dalam hal sumber referensi bacaan, digital, dan budaya ;
 - b. pengadaan buku-buku hukum maupun non hukum yang dapat membantu dalam memberikan informasi dan membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ;
 - c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penerapan pelayanan berbasis digital dibidang perpustakaan ;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan ;
 - e. Pelestarian koleksi perpustakaan ; dan
 - f. Pengelolaan koleksi yang tertata rapi dan baik.
- (3) Layanan dibidang Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelatihan tata cara pengolahan buku dan penyelenggaraan perpustakaan ;
 - b. pelatihan peningkatan dan pemahaman pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan yang baik dan benar ; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kepustakawanan.
- (4) Layanan dibidang Peningkatan Literasi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembentukan pojok baca di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ; dan
 - b. penyediaan literatur berupa buku bacaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan penyiapan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) **PARA PIHAK** saling bekerjasama menjalin komunikasi, koordinasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak ; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

Pembiayaan

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

Korespondensi

- (1). Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada:

Pihak I :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Telepon : (0401) 3122132

Faksimili : (0401) 3121340

Pihak II :

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara

Jl.Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi

Tenggara.

Telepon : (0401) 322727

Faksimili : (0401) 322727

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2). Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak ;
- (3). Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 9

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH,



SILVESTER SILI LABA

PIHAK II

DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS,



NUR SALEH

PIHAK I	PIHAK II
	